

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis tentang perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga di Kelurahan Mambulau, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, maka dapat disimpulkan pada 2 pokok pembahasan:

1. Gambaran perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga pada kasus pertama, penyimpangan perilaku yang dilakukan istri adalah tidak melaksanakan kewajibannya secara lahiriyah, mengonsumsi obat-obatan terlarang, melakukan komunikasi dengan laki-laki lain, dan pergi dari rumah tanpa sepengetahuan suami. Hal ini ditinjau pada aspek hukum Islam dan hukum positif, perilaku istri tidak sejalan dengan Q.S An-Nisa'/4: 34 dan Pasal 83 dan 84 Inpres Nomor 1 Tahun 1999 Tentang Kompilasi Hukum Islam serta tidak sesuai dengan Pasal 30 s/d34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada kasus kedua, penyimpangan perilaku yang dilakukan istri yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain, keluar rumah tanpa izin suami, mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam kamar tanpa seizin suami. Ditinjau dalam aspek hukum islam perilaku istri sebagaimana terdapat dalam hadits nabi dalam shahih al-bukhari no. 4796. Kemudian istri juga melakukan kekerasan verbal dengan berkata kasar kepada suami. Dalam

hukum positif perilaku ini termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pasal 1 ayat (1) dan pasal 45. Sedangkan pada kasus ketiga, karena suami selingkuh membuat istri menelantarkan anak sehingga istri tidak memberikan kasih sayang, pendidikan dan kebutuhan hidup kepada anak. Ditinjau dalam aspek hukum islam sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa'4: 9. Sedangkan, menurut hukum positif bahwa perilaku istri sudah melanggar Pasal 6, Pasal 9, Pasal 44 dan Pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT. Kemudian istri memukul suami di tengah orang banyak dikarenakan suami memberikan nafkah kepada anak tersebut.

Berdasarkan ketiga kasus tersebut dapat dikategorikan sebagai *nusyuz* dan kekerasan dalam rumah tangga, karena dalam perilaku diatas menunjukkan sikap kedurhakaan dan tindak kekerasan istri kepada suami.

2. Faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku *nusyuz* dan kekerasan istri terhadap suami dalam rumah tangga pada kasus pertama dikarenakan karakter pribadi diri istri dan faktor lingkungan masa lalu istri yang buruk. Kemudian pada kasus kedua dikarenakan Ketidakmampuan istri untuk mengontrol emosi dan pihak ketiga mengguna-guna istri dengan ilmu gaib. Sedangkan, pada kasus ketiga dikarenakan pengalaman masa lalu istri yang buruk, kurangnya ilmu pengetahuan tentang agama, tingkat kontrol masyarakat yang rendah, dan ketidakmampuan istri untuk mengontrol emosi.

## **B. Rekomendasi**

Dari simpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis perlu memberikan rekomendasi sebagai berikut :

1. kepada para pihak yang ada pada kasus tersebut, istri harus bersikap baik dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dan juga suami harus bisa menyikapi istrinya dengan penyelesaian permasalahan rumah tangganya sesuai dengan syariat islam
2. Hendaknya para tokoh agama dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban suami istri dan *Nusyuz* dalam rumah tangga
3. Bagi peneliti selanjutnya, Agar bisa meneliti tentang perilaku suami atau istri yang mengalami gangguan stres pasca trauma (PTSD) tinjauan hukum islam dan hukum positif.